

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 08



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2007

TENTANG

URUSAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

b. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebaga Daerah Otonom perlu diubah ;

<http://www.bphn.go.id/>

c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3041 jo. Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4734);

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989
Tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA
BANDUNG.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Kebijakan nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian;

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 26 urusan wajib meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. perhubungan;

- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan;

(5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 9 urusan pilihan meliputi:

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;

- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

(6) Setiap bidang urusan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.

(7) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 4 Desember 2007

WALIKOTA BANDUNG;



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Desember 2007

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI,

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 08

TANGGAL : 4 Desember 2007

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan operasional pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional propinsi Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. Sosial dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kota. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. <ol style="list-style-type: none"> Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/ penyelenggara pendidikan non formal Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan tengah berbasis keunggulan lokal. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kota. 	
2. Pembiayaan		<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangan. 	
3. Kurikulum		<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		3. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 4. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.	
4. Sarana dan Prasarana		1. a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal. b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan 2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal.	
5. Pendidikan dan Tenaga Pendidikan		1. a. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga pendidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya. 2. Pemindahan pendidik dan tenaga pendidikan PNS. 3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal. 4. a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidik usia dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan peraturan perundang-undangan.	
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	2. Penilaian Hasil Belajar	1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah. 3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Evaluasi	1. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.	
	4. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.	
	5. Penjaminan Mutu	1. a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjamin mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan. b. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam menjamin mutu untuk memenuhi standar internasional. c. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam menjamin mutu. d. Evaluasi pelaksanaan dan dampak menjamin mutu satuan pendidikan.	

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan	1. Pencegahan dan pemberantasan penyakit.	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu 4. Penyelenggaraan Operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah.	
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan. 2. Penyehatan lingkungan.	
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk 2. a. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk b. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.	
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan skunder 3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah rawan 4. Registrasi , akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. 5. a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi. b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum / spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga /dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.	
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan)	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan. 3. Pelatihan teknis skala kota. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan perturan perundang-undangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu. 	
4.Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersedian Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan b. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi c. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. d. Sertifikasi alat kesehatan dan pembekalaan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas e. Pemberian rekomendasi izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK) dan Industri Kecil Obat. f. Pemberian izin apotik, toko obat Tradisional (IKOT) 	
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berprilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan	
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	Penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan	
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kota 2. Pengelolaan survey kesehatan daerah (surkesda). 3. Implementasi penapsiran ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang pelayanan kesehatan. 	
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negri.	
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evalusi dan pengawasan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 3. Penetapan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kota dan/atau pada wilayah sungai. 6. Pembentukan komisi irigasi kota.	
	2. Pembinaan	1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan skunder dalam daerah irigasi. 4. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. 5. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air	
	3. Pembangunan /Pengelolaan	1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota 4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk	
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
2. Bina Marga	1. Pengaturan	Pengaturan Jalan Kota a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota c. Penetapan status jalan kota d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.	
	2. Pembinaan	Pembinaan jalan dalam kota a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan aparatur penyelenggara jalan-jalan kota. b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan c. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kota	
	3. Pembangunan /Pengusahaan	Pembangunan jalan kota : a. Pembiayaan pembangunan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemograman, dan penganggaran pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota. c. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota. (serta bangunan pelengkap Jalan Kota). d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.	
	4. Pengawasan	Pengawasan jalan : a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota. c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang milik jalan oleh pihak tertentu	
3. Perkotaan	1. Pengaturan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kota mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).	
	2. Pembinaan	1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan pogram pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan propinsi 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan 3. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana perkotaan 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan 	
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 	
4. Air Minum	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan peraturan daerah kota mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). 3. Pentepan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pelayanan prasarana dan sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPM). 	
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (opertor) BUMD. 	
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan penuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah. 2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah kota untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyedia Air Minum (SPM). 4. Penyusunan rencana induk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) wilayah administrasi Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		5. Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air. 6. Penanganan bencana alam.	
	4. Pengawasan	1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang berada di wilayah kota. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang utuh di wilayah Kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK).	
5. Air Limbah	1. Pengaturan	1. Penetapan Peraturan Daerah Kebijakan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Di Wilayah Kota Mengacu Pada Kebijakan Nasional Dan Provinsi. 2. Pembentukan Lembaga Tingkat Kota Sebagai Penyelenggra Prasarana Dan Sarana Air Limbah Di Wilayah. 3. Penetapan Peraturan Daerah Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air limbah di wilayah kota.	
	2. Pembinaan	1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan Sarana air limbah. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Air Limbah.	
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana dan Sarana air limbah untuk daerah kota dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana Air Limbah. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).	
	4. Pengawasan	1. Monitoring penyelenggaraan Prasarana dan Sarana air limbah di Kota. 2. Evaluasi dan pengendalian pengembangan air limbah di wilayah Kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan minimal (SPM).	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kota penyelenggara pengelolaan persampahan. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala Kota. 	
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan dunia masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan Prasarana dan sarana persampahan. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah kelurahan, serta kelompok masyarakat. 	
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan Prasarana dan Sarana persampahan di kota. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan Prasarana dan Sarana persampahan. 	
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). 	
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) drainase dan pematusan genangan di wilayah kota berdasarkan SMP yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 	
	2. Pembinaan	Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan pematusan genangan di wilayah.	
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana drainase di wilayah. 3. Penyusunan rencana induk Prasarana dan Sarana drainase Kota. 	
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).	
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri:		
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap bangun (Lisiba) di wilayah Kota 2. Penetapan Peraturan Daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kota.	
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kota. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kota. 3. Penetapan izin lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kota.	
	c. Pengawasan	1. Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba). 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan atau Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) di wilayah Kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di Wilayah Kota.	
	2. Permukiman Kumuh :		
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah Kota. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah Kota.	
	b. Pembangunan	1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan. 2. Pengelolaan peremajaan/ perbaikan permukiman kumuh dengan rumah susun sewa (rusunawa).	
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).	
	3. Pembangunan Kawasan		
	a. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah Kota. 2. Penetapan peraturan daerah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pembangunan kawasan di wilayah.	
	b. Pembangunan	Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	
	c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan di wilayah. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di Kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di.	
9. Pembangunan dan Lingkungan	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kota, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung. 4. Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).	
	2. Pembinaan	1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.	
	3. Pembangunan	1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 	
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.	
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan. 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah. 6. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi. 	
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 	

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrument pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 	
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrument pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota. 	
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota. 3. Pelaksanaan upaya efisien pasar dan industri perumahan skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM), serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan. Konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik bangunan. 11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, pereorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan. Konsultan, kontraktor dan pengembang di kota. 12. Fasilitas pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal. 13. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota. 14. Fasilitas percepatan pembangunan perumahan skala kota. 15. Pembangunan Rusunawa dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi. 16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan. 17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitas pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum. 18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota. 2. Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota. 3. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 4. Penetapan harga sewa rumah. 5. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kota. 	
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah khusus. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kota. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus. 	
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	2. Pemugaran	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan startegi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	3. Perbaikan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan startegi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	4. Perluasan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan startegi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	5. Pemeliharaan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan startegi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
	6. Pemanfaatan	1. Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan startegi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan startegi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.	
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan kawasan.	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kota). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP3D di wilayahnya.	
	2. Kawasan Skala Besar	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.	
	3. Kawasan Khusus	1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.	
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi Kota dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	5. Keresasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keresasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 	
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk perumahan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasiltasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasiltasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		13. Fasilitas penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.	
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitas penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitas penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitas pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitas penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota. 	
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasiltasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasiltasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasiltasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota. 	
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasiltasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasiltasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.	
	5. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasiltasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasiltasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota.	
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah sengketa bidang perumahan di kota. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota. 9. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota. 10. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kota. 	
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	
	3. Perbaikan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	
	4. Pemeliharaan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	
	5. Pemanfaatan	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.	
	2. Pemugaran	1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 	
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 	
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 	
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 	
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota. 	

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pengaturan		<div><div>1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota.</div><div>2. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan panataan ruang.</div><div>3. Penetapan kawasan strategis kota.</div></div>	
2. Pembinaan		<div><div>1. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.</div><div>2. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.</div><div>3. Pendidikan dan pelatihan.</div><div>4. Penelitian dan pengembangan.</div><div>5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota.</div><div>6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.</div><div>7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.</div></div>	
3. pembangunan		<div><div>a. Perencanaan Tata Ruang</div><div><div>1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</div><div>2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</div><div>3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. (RTRWK).</div></div><div>b. Pemanfaatan Ruang</div><div><div>1. Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang.</div><div>2. Pemanfaatan kawasan strategis kota.</div><div>3. Pemanfaatan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.</div><div>4. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</div><div>5. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha.</div></div></div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET			
		<div><div><div>6. Pemanfaatan standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penataan ruang.</div><div>7. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota.</div><div>8. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</div><div>9. Pelaksanaan pembangunan sesuai dnegan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.</div></div><div><div>c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</div><div><div>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.</div><div>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota.</div><div>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota.</div><div>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Antara lain IPPT</div><div>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).</div><div>6. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.</div></div></div></div> <tr><td>4. Pengawasan</td><td></td><td><div><div>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.</div></div></td><td></td></tr>	4. Pengawasan		<div><div>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.</div></div>	
4. Pengawasan		<div><div>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.</div></div>				

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1.Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<div><div>1.</div><div>a.Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota.</div><div>b.Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota.</div><div>c.Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan.</div><div>2.</div><div>Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota.</div><div>3.</div><div>Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota dan antara daerah kota dengan swasta, dalam dan luar negeri.</div><div>4.</div><div>Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota.</div><div>5.</div><div>a.Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</div><div>b.Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</div><div>6.</div><div>a.Penetapan keserasian pengembangan perkotaan.</div><div>b.Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan.</div><div>7.</div><div>Penetapan ptunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</div><div>8.</div><div>a.Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota.</div><div>b.Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan perkotaan skala kota.</div><div>9.</div><div>a.Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</div><div>b.Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota.</div><div>10.</div><div>Pengembangan wilayah tertinggal, dan perbatasan skala kota.</div><div>11.</div><div>Pengembangan kawsan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</div></div>	<div>Fungsi pengang-garan dan sistem informasi</div> <div>10 Drop</div>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	2. Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota. b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan. 6. <ol style="list-style-type: none"> b. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan. 7. Pengembangan wilayah tertinggal skala kota. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan. 9. <ol style="list-style-type: none"> a. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota. b. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<div><div>1.</div><div>a. Pelaksanaan memonitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota.</div><div>b. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan.</div><div>c. Pelaksanaan pamantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan.</div></div> <div><div>2.</div><div>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan dan antara kecamatan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota.</div></div> <div><div>3.</div><div>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota.</div></div> <div><div>4.</div><div>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala kota.</div></div> <div><div>5.</div><div>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.</div></div> <div><div>6.</div><div>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota.</div></div> <div><div>7.</div><div>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.</div></div>	

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C. 6. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota. 12. Pemberian izin trayek angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota. 15. Pemberian rekomendasi operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. 18. Pemberian izin usaha angkutan barang. 19. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota. 20. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>21. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota.</p> <p>22. Penyelenggaraan andalalin di jalan kota.</p> <p>23. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>24. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kota.</p> <p>25. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan.</p> <p>27. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota.</p> <p>28. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda kota bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>29. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota.</p> <p>30. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kota.</p> <p>33. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>34. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>35. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota.</p> <p>36. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
2. Perkeretaapian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan rencana induk perkeretaapian kota. 2. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api. 3. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya dalam kota. 4. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan dalam wilayah kota. 5. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Kota. 6. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kota. 7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kota. 8. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam satu kota. 9. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota. 10. Penetapan tariff penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota. 	
3. Perhubungan Udara	Bandara Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi Bandar udara umum. 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada Bandar udara yang belum terdapat kantor bandara. 3. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk. 	

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<div><div>1.</div><div>Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) skala kota.</div></div> <div><div>2.</div><div>Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas.</div></div> <div><div>3.</div><div>Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada skala kota.</div></div> <div><div>4.</div><div>Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota.</div></div> <div><div>5.</div><div>Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).</div></div> <div><div>6.</div><div>Izin lokasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)</div></div> <div><div>7.</div><div>Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di industri atau usaha suatu kegiatan.</div></div>	
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<div><div>1.</div><div>Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</div></div> <div><div>2.</div><div>Pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).</div></div> <div><div>3.</div><div>Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota.</div></div> <div><div>4.</div><div>Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam wilayah kota.</div></div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kota. 2. Penetapan kelas air pada sumber skala kota. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota. 5. Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 	
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambient, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota. 4. Pengawasan terhadap panataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota. 5. Pemantauan kualitas udara ambient dan dalam ruangan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran lahan. 2. Penanggulangan kebakaran lahan skala kota. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan skala kota. 	
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk akibat biomassa skala kota. 	
	7. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kota. 	
	8. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup.	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	9. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrument ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrument ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 	
	10. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan.	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.	
	11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kota. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota. 	
	12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kota.	
	13. Penegakan Hukum Lingkungan.	Penegakan hukum lingkungan skala kota.	
	14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protocol skala kota. 	
	15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kota. 	
	16. Laboratorium Lingkungan.	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah.	
2. Konversi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konversi keanekaragaman hayati skala kota. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konversi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>Kemorosotan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konversi keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.</p>	

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai bahan lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan rumah. 	Keterkaitan Distankam
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan lokasi. b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pelaksanaan penyuluhan. d. Pelaksanaan inventarisasi. e. Pembentukan Tim Penilai Tanah. f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan Musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota. 	
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap objek dan subjek sengketa. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 	
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 	
5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. b. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. c. Pembuatan hasil siding dalam berita acara. d. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai objek <i>landreform</i> berdasarkan hasil siding panitia. e. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. f. Penerbitan surat keputusan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian. 	
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan panitia peneliti. b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. c. Pelaksanaan dengar pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. d. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. e. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kota. f. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
7. Pemanfaatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ul style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. b. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. c. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. d. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camah setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. e. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. 	
8. Izin Membuka Tanah		<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. b. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. c. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kota. d. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah. <p>(Tugas Pembantuan)</p>	
9. Pemanfaatan Penggunaan Tanah Wilayah Kota		<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<div><div>d. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</div><div>e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</div><div>f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</div><div>g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</div><div>h. Penetapan rancana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.</div><div>i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.</div><div>j. Evaluasi da penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.</div></div>	

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pendaftaran Penduduk	1.Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.	
	2.Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.	
	3.Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi: a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Republik Indonesia tinggal sementara. e. Pendaftaran pindah datang antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.	
	4.Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.	
	5.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.	
	6.Pengawasan.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.	
2. Pencatatan Sipil	1.Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.	
	2.Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3.Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. 	
	4.Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.	
	5.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.	
	6.Pengawasan.	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.	
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelola informasi administrasi kependudukan.	
	2.Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3.Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. Pembangunan replikasi data kependudukan di kota. <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan bank data kependudukan kota. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. Perekam data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. <ol style="list-style-type: none"> Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 	
	4.Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	
	5.Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.	
	6.Pengawasan.	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
4. Perkembangan Kependudukan	1.Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penegndalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengaraham mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota. 	
	2.Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengaraham mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 2. Pembuatan analsis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengaraham mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengaraham mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. 4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengaraham mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota. 	
	3.Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengaraham mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4.Pengawasan.	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.	
5. Perencanaan Kependudukan	1.Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.	
	2.Penyelenggaraan	<div><div>1.</div><div><div>a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota.</div><div>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</div></div><div>2.</div><div>Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota.</div><div>3.</div><div>Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</div><div>4.</div><div>Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</div><div>5.</div><div>Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.</div></div>	
	3.Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.	
	4.Pengawasan.	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.	

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kota. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota. 	
	2. Kelembagaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga Pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan Pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota. 2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif <i>gender</i> skala kota. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota. 	
	3. Pelaksanaan PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan analisis <i>gender</i>, perencanaan anggaran yang responsif <i>gender</i>, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG skala kota. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala kota. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota. 	
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.	
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.	
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	
4. Perberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.	
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rakayasa sosial untuk mewujudkan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.	
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	<div><div>1.</div><div>Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota.</div></div> <div><div>2.</div><div>Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi <i>gender</i> dan anak.</div></div>	
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<div><div>1.</div><div>Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota</div></div> <div><div>2.</div><div>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kota.</div></div> <div><div>3.</div><div>Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.</div></div>	

L. URUSAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DA KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “<i>Unmet Need</i>”, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota. b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB. c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB. d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB. e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi. f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular Seksual (IMS). g. Pembinaan penyuluhan KB. h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota. c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, bagi peserta mandiri skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota. b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB. 	
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR< pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan NAPZA skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota. b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota. c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota. d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota. f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, (IMS) dan bahaya NAPZA skala kota. g. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, (IMS) dan bahaya NAPZA baik antara sector pemerintah dengan sector LSOM skala kota. 	
3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota. b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota. d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) skala kota. e. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota. f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota. g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota. b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB. c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional. d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja. 	
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototype program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi. 	
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemutakhiran pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah. e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi. 	
7. Keserasiaan Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan keterpaduan Kebijakan Kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota. 	
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervise pelaksanaan program KB nasional di kota.	

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengau pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.	
2. Perenanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kota.	
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.	
4. Pembinaan Bidang Sosial		<div><div>1.</div><div>Koordinasi pemerintahah di bidang sosial skala kota.</div><div>2.</div><div>Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi.</div><div>3.</div><div>Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.</div><div>4.</div><div>Pemberian bimbingan, monitoring, supervise, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.</div></div>	
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.	
6.Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial		<div><div>1.</div><div>Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kota.</div><div>2.</div><div>Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kota.</div></div>	
7. Pelaksanaan Program/ Kegiatan Bidang Sosial		Pelaksanaanprogram/ kegiatan bidang sosial skala kota.	
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.	
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.	
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerjaan Sosial		<div><div>1.</div><div>Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota.</div><div>2.</div><div>Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial kota.</div></div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.	
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial kota.	
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebattian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Mneteri Sosial. 2. Pemberian Penghargaan di Bidang sosial skala kota.	
14. Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kota.	
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di wilayah kota.	
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab Penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial tingkat kota.	
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kota.	
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.	
17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.	
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.	

N. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<div><div>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skal kota.</div><div>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</div><div>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</div><div>4. Pembentukan kelembagaan Stuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di kota.</div><div>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.</div></div>	
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<div><div>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</div><div>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota.</div><div>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota.</div><div>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota.</div><div>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi tingkat kota.</div></div>	
	3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tanag Kerja	<div><div>1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota.</div><div>2. a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota.</div></div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota. 3. Penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 4. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota. 	
	4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> 1. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja. b. Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kota. c. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota. d. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja. e. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kota. 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota. b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota. 3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala kota. 4. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota. 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/Antar Kerja Lokal (AKL). 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>b. Penerbitan SPP AKL skala kota.</p> <p>6. a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota.</p> <p>c. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM).</p> <p>7. Penerbitan izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan.</p> <p>9. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota.</p> <p>10. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informasi serta program padat karya skala kota.</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota. b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota. 2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota. 3. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota. 4. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI. 5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kota. b. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 7. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI kota. b. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kota. 8. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota. 	
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota. b. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota. c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota. b. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kota. 4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian di luar pengadilan skala kota. 5. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kota. 6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim adhoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kota. 7. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota. b. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada gubernur. 8. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan kepesertaan jaminan social tenaga kerja di wilayah kota. b. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota. 9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota. 10. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/ Serikat Buruh (SB) skala kota. 11. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kota dan melaporkannya kepada provinsi. 12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan objek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap objek pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota. b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota. 6. Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, <i>hygiene</i> perusahaan, ergonomic, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota. 8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 9. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota. 11. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah. 	

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kelembagaan Koperasi		<div>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</div> <div>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota.</div> <div>(Tugas Pembantuan)</div> <div>3. Fasiltasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota.</div> <div>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota.</div> <div>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota.</div> <div>Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota.</div> <div>Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota.</div> <div>(Tugas Pembantuan)</div>	
2. Pemberdayaan Koperasi		<div>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</div> <div>a. Pendiptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah;</div> <div>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota.</div> <div>c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota;</div> <div>d. Pembinaan pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota.</div> <div>e. Pemberian sanksi administrative kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.</div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.</p> <p>Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.</p>	
3.Pemberdayaan UKM		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi :</p> <p>a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana;</p> <p>b. Persaingan;</p> <p>c. Prasarana;</p> <p>d. Informasi;</p> <p>e. Kemitraan;</p> <p>f. Perijinan;</p> <p>g. Perlindungan;</p> <p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi:</p> <p>a. Produksi;</p> <p>b. Pemasaran;</p> <p>c. Sumber daya manusia;</p> <p>d. Teknologi.</p> <p>3. Fasilitas akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi:</p> <p>a. Kredit perbankan;</p> <p>b. Penjaminan lembaga bukan bank;</p> <p>c. Modal ventura;</p> <p>d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;</p> <p>e. Hibah;</p> <p>f. Jenis pembiayaan lain.</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.	

P. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kota dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dnegan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pngembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Mengkoordinasi, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi : <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota. (4) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota. Menetapkan peraturan daerah kota tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	
	2. Kerjasama Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasinonal di bidang penanaman modal di tingkat kota. 	
	3. Promosi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota. 	
	2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah kota. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi. 	
	3. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 	
	4. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota. 	

Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota. 	
	2. Tradisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan marakter dan pekerti bangsa. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kota. 	
	3. Perfilman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota. 2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota. 3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan, dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melaluimedia elektronik, dan tempat hiburan. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman 5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota. 8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.	
	4. Kesenian	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. 2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota. 3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pemeran, dan lomba tingkat kota. 4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala kota. 5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan Negara skala kota. 6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota 7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan asset atau benda kesenian (karya seni) skala kota. 8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. 10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kota. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kota. 7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota. 9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	6. Purbakala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional “<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>” skala kota. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. 3. Penetapan BCB/situs skala kota. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota. 7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota. 	
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, penembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman modal nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adapt. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. 2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan. b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma, dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota.</p> <p>e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota.</p> <p>f. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota.</p> <p>3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota.</p> <p>4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota.</p> <p>5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota.</p> <p>6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota.</p> <p>7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota</p> <p>8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota.</p> <p>9. Pemeberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota.</p> <p>10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota</p> <p>11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota.</p> <p>12. Fasilitas advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota.</p> <p>13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar kota dalam satu provinsi.</p> <p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bdaing sejarah lokal di kota.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres tingkat daerah di kota.</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota. 18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah local dalam perspektif nasional di kota. 19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah sakala kota. 20. Pengakjian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota. 21. Pemetaan sejarah skala kota. 22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota. 23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kota. 24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kota. 25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi dan penetapan BCB/situs skala kota. 26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan pemanfaatan BCB/situs skala kota. 27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota. 28. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota. 29. Registrasi museum dan koleksi di kota. 30. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota. 31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.	
3. Kebijakan Bidang Kepariwisata	1. Kebijakan	1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota: a. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) kota. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarrisasi bidang pariwisata.. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/<i>event</i> budaya dan pariwisata skala kota. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota. <ul style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengemabangan destinasi pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota. 5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota. 	
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata	1. penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan promosi skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran/<i>event</i>, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kota. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota. f. Pelaksanaan <i>event</i> promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota. 3. Penerapan <i>branding</i> pariwisata nasional dan penetapan <i>tagline</i> pariwisata skala kota. 	
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi. 	

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<div>1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota:</div> <div><div>a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.</div><div>b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.</div><div>c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.</div><div>d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.</div><div>e. Kemitraan dan kewirausahaan.</div><div>f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).</div><div>g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan da kepeloporan.</div><div>h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.</div><div>i. Peningkatan prasarana dan sarana.</div><div>j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.</div><div>k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.</div><div>l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.</div><div>m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.</div></div>	
	2. Pelaksanaan	<div>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kota:</div> <div><div>a.. Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan internasional.</div><div>b. Fasiltasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota.</div><div>c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.</div></div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota. e. Kerjasama antar kecamatanskala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. 	
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kota. 	
	4. Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasn di bidang kepemudaan skala kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan. 	
2. Olahraga	1. Kebijakan di bidang Keolahragaan	Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota: <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pecan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasam dan inforamasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager da Pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi , akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Penegmbangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga. 	
	3. koodinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kota dan kecamatan. 	
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap orgasnisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<div>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan.</div> <div>i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.</div> <div>j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.</div> <div>k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana</div>	

S. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultansi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama itelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama itelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.	
3.Ketahanan Seni, budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota	
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota	
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) Sistem dan implementasi politik, kelembagaan polit pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan polit pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan polit pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan polit pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang Sistem dan implementasi politik, kelembagaan polit pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada skala kota	
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah	Koordinasi Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahan perdagangan, incestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahan ormas perekonomian skala kota	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahan perdagangan, incestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahan ormas perekonomian skala kota	
	3. Pembinaan Penyelenggara n Pemerintah	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahan perdagangan, incestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahan ormas perekonomian skala kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahan perdagangan, incestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahan ormas perekonomian skala kota	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahan perdagangan, incestasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahan ormas perekonomian skala kota	

T. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintah : a. Kebijakan	1. Penetapan Kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2. Peleksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultansi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.	
	b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultansi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraa n urusan pemerintahan.	Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultansi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kota.	
	c. Harmonisasi	1. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintah dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	
	d. Laporan Penyelenggara an Pemerintah Daerah (LPPD).	1. Penyusunan LPPD Kota. 2. Penyampaian LPPD Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.	
	e. Database	Pengelolaan Database LPPD Kota	
	2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus) : a. Kebijakan	1. Pengusulan Penataan daerah skala kota. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah	
	b. Pembentukan Daerah	1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. pembentukan kecamatan 3. a. Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		b. Pelaksanaan perubahan batas, nama kota dan pemindahan ibukota.	
	c. Pembinaan, sosialisasi observasi dan pengkajian penataan Daerah dan Otsus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan, sosialisasi observasi dan pengkajian penyelenggaraan Daerah. 2. Penyelenggaraan Pembinaan, sosialisasi observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan Daerah dan Otonomi khusus. 	
	d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi serta Penataan Daerah dan Otsus dalam kota. 2. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus dalam wilayah kota 	
	e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kota. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah kota ke provinsi dan pemerintah. 	
	f. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. pengelolaan database laporan penataan daerah kota. 3. penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 	
	3. Fasilitas Dewan Pertimbangan otonomi Daerah (DPOP) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL) :		
	a. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyiapkan Bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan wilayah kota untuk sidang (Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah) DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD. 	
	b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perda Kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	c. Fasilitas Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.	2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pajak Daerah, Ristribusi Daerah dan tata ruang Daerah kepada Gubernur 3. Menyampaikan Perda kepada Pemerintah untuk dievaluasi. Membentuk asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.	
	4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah: a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) : (1) Kebijakan (2) Pembinaan b. Pengembangan Kapasitas Daerah : (1) Kebijakan (2) Pelaksanaan (3) Pembinaan	 Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kota Penerapan SPM Kota 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota 2. Fasilitas implementasi rencana tindak kota Koordinasi pengembangan kapasitas kota	
	5. Pejabat Negara : a. Tata Terbit DPRD : Kebijakan b. Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :	 Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	(1) Kebijakan (2) Pelaksanaan c. Kedudukan Protokol dan Keuangan DPRD : (1) Kebijakan (2) Pembinaan d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH : (1) Kebijakan (2) Pembinaan e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH : (1) Kebijakan (2) Pembinaan	- Fasilitas pemilihan walikota dan wakil walikota Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota - Pelaksanaan pedoman kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota - Pelaksanaan Pedoman LKPJ Walikota -	
2. Pemerintah Umum	1. Fasilitas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :		
	a. Fasilitas Tugas Pembantuan	Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantu oleh pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi :	
	b. Fasilitas Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga	1. Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga. 3. pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.	
	c. Kerjasama Antar Daerah	1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota lain. 2. pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota lain kepada provinsi.	
	d. Pembinaan Wilayah	1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kaepada kebijakan pemerintah dan provinsi. 2. koordinasi dan fasilitas harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan diwilayahnya.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	e. Koordinasi Pelayanan Umum	3. koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya. 4. pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota. 5. koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota. Pelaksanaan pelayanan umum skala kota	
	2. Trantibum dan Linmas a. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan masyarakat b. Koordinasi perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Penetapan Kebijakan Kota dengan menunjuk kebijakan nasional dalam bidang : (a) Penegakan Perda/peraturan Kepala Daerah. (b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (c) Kepolisian pamong praja dan Penidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (d) Perlindungan masyarakat. Koordinasi penegakan HAM skala kota	
	3. Wilayah Perbatasan : a. Perbatasan Daerah b. Toponimi dan Pemetaan wilayah	Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan kelurahan di wilayah kota. 1. Penetapan kebijakan kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	c. Pengembangan Wilayah perbatasan	2. pengelolaan topomini dan pemetaan skala kota 3. inventarisasi skala kota 1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan kota. 2. pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kota 3. koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kota	
	d. Penetapan Luas Wilayah	1. inventarisasi perubahan luas wilayah kota yang diakibatkan oleh alam 2. pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.	
	4. Kawasan Khusus:		
	a. Kawasan Sumber Daya Alam, kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota	
	b. Kawasan Sumber Daya Buatan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan sejenisnya	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kota	
	c. Kawasan Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kota.	
	d. Kawasan Kedirgantaraan	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan Kedirgantaraan skala kota.	
	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :		
	a. Mitigasi Pencegahan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kota.	
	b. Penanganan Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas Penanganan bencana skala kota.	
	c. Penanganan Pasca Bencana	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan pasca bencana skala kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	d.Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas kelembagaan penanganan bencana skala kota.	
	e. Penanganan kebakaran	Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas penanganan kebakaran skala kota.	
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan kelembagaan pengelolaan Keuangan Daerah.	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.	
	2. Anggaran Daerah	1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisa standar belanja daerah kota. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah kota. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.	
	3. Pendapatan dan Investasi Daerah :		
	a. Pajak dan Retribusi Daerah b. Investasi dan Aset Daerah c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro	1. a. Penetapan Kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota. b. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kota 2. pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota. 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 2. pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 3. pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kota. 4. fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota 1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. 2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota. 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	d. Pinjaman Daerah	0. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) kota. 1. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota. 2. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kota	
	4. Dana Pertimbangan : a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kota. 2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK) 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK 2. Pengelolaan DAK (bagi kota yang menerima DAK) 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. penyiapan data realisasi penerima DBH kota. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.	
	5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:	1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kota. 2. penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kota. 3. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (<i>urusan concurrent</i>).	
4. Perangkat Daerah	1. Kebijakan	1. pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota. 2. pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota. 3. pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota. 4. pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		5. pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.	
	2. Pengembangan Kapasitas	1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah. 2. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah	
	3. Pembinaan dan Pengendalian:	Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.	
	4. Monitoring dan Evaluasi	1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota	
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di kota setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kota setiap tahun anggaran.	
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kota. 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).	
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).	1. Penetapan Kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kota. 2. Pelaksanaan Pengangkatan CPNSP di lingkungan kota. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.	
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).	Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan Kota.	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kota. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kota. 3. pelaksanaan diklat skala kota.	
	6. Kenaikan Pangkat	1. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		2. Usulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.	
	7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberintahan dalam dan dari Jabatan	1. Penetapan Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota. 2. usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kota 3. usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNS kota.	
	8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar instansi.	Penetapan perpindahan PNSD kota.	
	9. Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri	Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kota.	
	10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota.	
	11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Penetapan pemberhentian PNSD kota gol/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kota	
	12. Pemuktahiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Pelaksanaan pemuktahiran data PNSD di kota.	
	13. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian skala kota.	
6. Persandian	14. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan Kota	
	1. Kebijakan	1. Penyelenggaraan persandian skala kota. 2. Penyelenggaraan peralatan sandi (palsan) skala kota 3. penyelenggaraan sistem sandi (sissan) skala kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		4. Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota	
	2. Pembinaan SDM	1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kota 3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.	
	3. Pembinaan Palsan	1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kota. 2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota. 3. pemeliharaan palsan tingkat 0. 4. penghapusan palsan skala kota	
	4. Pembinaan sissan	1. Perencanaan kebutuhan sissan skala kota. 2. pengadaan sissan untuk jaring persandian skala kota 3. penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala kota. 4. penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala kota.	
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah kota, dengan provinsi, pemerintah dan/atau kabupaten/kota lain.	

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebijakan	<div>1. Penetapan kebijakan daerah skala kota.</div> <div>2. Penyelenggaraan pemerintah kelurahan.</div>	
	2. Administrasi Pemerintah Kelurahan.	<div>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan.</div> <div>2. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.</div> <div>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.</div> <div>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintah kelurahan.</div>	
	3. Pengembangan Kelurahan	<div>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas kelurahan.</div> <div>2. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</div> <div>3. pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</div> <div>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan.</div>	
	4. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Kelurahan.	<div>1. <div>a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</div><div>a. Penyelenggaraan bimbingan, konsultansi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah kelurahan.</div></div> <div>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitas pengembangan kapasitas pemerintah kelurahan.</div> <div>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah keluarga.</div>	
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.	1. Kebijakan	<div>1. Penetapan kebijakan daerah.</div> <div>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.</div>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	2. Pemantapan Data Profil Kelurahan.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan. 2. pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.	
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengutaaan kelembagaan masyarakat.. 2. penyelenggaraan pengutaaan kelembagaan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat.	
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat.. 2. pelaksanaan pelatihan masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat.	
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 2. pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pementapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat.	
3.Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.	1. Kebijakan	1. Penetapan Kebijakan daerah 2. Penetapan, pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat.	
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya. 3. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan penberdayaan le,baga adat dan budaya	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan. 	
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK. 	
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial.	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan sosial. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan sosial. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan sosial. Skala kota. 	
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja. 	
4.Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan daerah skala kota. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. 	
	2. pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin Penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin 	
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		2. Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat skala kota.	
	4. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat.	1. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat. 2. Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat.	
	5. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat. 2. Penyelenggaraan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.	
5.Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan Kebijakan Daerah skala kota. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.	
	2. Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	1. Koordinasi dan fasilitasi Pelaksanaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan 2. Pelaksanaan fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan skala kota	
	3. Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna	

V. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan Kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kota.	
2. Statistik Dasar	Statistik dasar meliputi : a. Survei Antar Sensus. b. Survei Berkala Nasional c. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kota : Pemberiaan dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kota. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat Pemberiaan dukungan survei sosial dan ekonomi	
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota	
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus Skala Kota	

W. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :	
		1. Penetapan Peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
		2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional	
		3. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional	
		4. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional	
	2. Pembinaan	5. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional.	
		6. Penetapan peraturan dan kebijakan pengguna saran dan prasarana kearsipan di lingkungan kota sesuai dengan kebijakan nasional	
		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, kecamatan dan kelurahan	
		Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kota, badan usaha milik daerah kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala kota	
	4. Pengawas/Supervisi	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kota, kecamatan dan kelurahan.	

X. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kota berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :	
		a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan Nasional d. Penetapan peraturan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.	
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan.	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kota :	
		a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.	
	3. Penyelematan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kota berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kota.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan.	<div><div>1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kota sesuai kebijakan nasional.</div><div>2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.</div></div>	
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan.	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.	

Y. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1.Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 2. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 3. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 	
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wireline (end to end)</i> cakupan kota. 3. Pemebrian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi. 	
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota. 3. Pemberian izin Hinder Ordonantie (ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalasi penangkal petir. 5. pemberian izin instalasi genset. 	
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemeberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 	
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitas pelaksanaan koordinasi penyuelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
2. Sarana Komunikasi dan Dimensi Informal.	1. Penyiaran	1. pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.	
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota	
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.	
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.	

Z. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1.Pos dan Telekomunikasi	1. Lahan Pertanian	1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kota. 2. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota	
	2. Air Irigasi	1. a. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi b. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi 2. a. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan posisi pemakai air (PJA) dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT) b. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi 3. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani	
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk	
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota	
	5. Alat dan Mesin Pertanian	1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota 2. Pemberian izin pengadaan dan peredaan dan mesin pertanian 3. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian	
	6. Bersih Tanaman	1. a. Bimbingan penerapan pedoman pembenihan tanaman wilayah kota. b. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kota 2. Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah kota 3. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kota 4. Pengaturan penggunaan benih wilayah kota 5. a. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih c. Bimbingan dan pemantauan produksi benih. d. Bimbingan penerapan standar teknis pembenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode. e. Pemberian izin produksi benih. f. Pengujian dan penyederhanaan benih varietas unggul spesifik lokasi. g. Perbanyakan dan penyaluran mata temple dan benih tanaman. h. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. i. Penetapan sentra produksi benih tanaman. j. Pengembangan system informasi perbenihan 	
		<ul style="list-style-type: none"> 6. a. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kota b. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta 	
	7. Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kredit agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis 	
	8. Perlindungan Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)/fenomena iklim wilayah kota 2. Bimbingan pemantauan, pengamatan dan peramalan OPT)/fenomena iklim wilayah kota 3. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT)/fenomena iklim dan rekomendasi pengendalian di wilayah kota 4. Pemantauan dan pengamanan daerah yang diduga sebagai sumber OPT)/fenomena iklim wilayah kota 5. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kota 6. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT)/fenomena iklim wilayah kota 7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kota 	
	9. Perizinan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	10. Teknis Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 	
	11. Pembinaan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan kelembagaan usaha tani manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 3. Pelaksanaan studi amdal/upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL)-upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) di bidang tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota 5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 	
	12. Panen, Pasca panen Dan Pengolahan hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota b. Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Penyederhanaan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil dan wilayah kota. b. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kota 	
	13. Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota 2. Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kota 4. Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan dan hortikultura wilayah kota 	
	14. Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	15. Pengembangan statistic dan system informasi tanaman pangan dan berikutnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan statistik tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 2. Bimbingan penerapan system informasi tanaman pangan dan berikutnya wilayah kota 	
2. Perkebunan	1. Lahan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota 2. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kota 	
	2. Pemanfaatan air untuk perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan b. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan c. Pemanfaatan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan 	
	3. Pestisida	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida 	
	4. Benih Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota b. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kota 2. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin produksi benih perkebunan b. Pembinaan dan pengawasan batal benih milik swasta 	
	5. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan 	
	6. Perlindungan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah kota. b. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya wilayah kota c. Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kota d. Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		e. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah kota	
	7. Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kota	
	8. Pembinaan Usaha	1. a. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota c. Pelaksanaan studi amdal/UKL/UPL di bidang perkebunan wilayah kota d. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota	
	9. Pemasaran	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kota 3. Penyebarluasan informasi amdal wilayah kota	
	10. Sarana usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kota 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kota	
3. Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	1. Alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)	1. a. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota b. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet c. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota d. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota e. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota f. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kota.	
	2. Bimbingan pemanfaatan Air untuk peternakan dan	1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
	kesehatan hewan dan Kesmavet	2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet	
	3. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sedian Biologis	1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kota 2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilyah kota 3. a. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kota b. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, took kios dan pengecer c. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak 4. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, took, kios dan pengecer obat hewan wilayah kota 5. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kota 6. a. Pelaksanaan pemeriksaan penanggungjawab wilayah kota b. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan c. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kota d. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah e. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan diagnostic biologis untuk hewan wilayah f. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostic biologis untuk hewan wilayah kota g. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kota h. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kota i. Bimbingan kelembagaan atau asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kota	
	4. Pakan Ternak	1. Penerapan kebijakan pakan ternak Wilayah Kota 2. a. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kota b. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kota c. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kota d. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrasi wilayah kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		e. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and suplement) wilayah kota	
	5. Bibit Ternak	1. a. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kota b. Bimbingan penerapan standar pembibitan dan plasma nutfah wilayah kota c. Bimbingan registrasi/pencatatan Ternak bibit wilayah kota d. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah kota 2. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kota 3. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kota 4. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kota b. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kota c. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota d. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota e. Pengadaan pengawasan bibit ternak wilayah kota f. Bimbingan pelaksanaan seminasu buatan yang dilakukan oleh wasta wilayah kota g. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemascek wilayah kota	
	6. Pembiayaan	a. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kota b. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kota c. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kota	
	7. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan	1 a. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kota b. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i> sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan produk asal hewan (PAH) c. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i> -sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> d. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kota e. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan f. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota g. Bimbingan permintaan dan pengawasan pembangunan dan operasional pusat hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kota 	
		<ul style="list-style-type: none"> 2. <ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kota b. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 	
		<ul style="list-style-type: none"> 3. <ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota b. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan 	
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kota 	
		<ul style="list-style-type: none"> 5. <ul style="list-style-type: none"> a. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota b. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota c. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kota d. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kota e. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar propinsi di wilayah kota 	
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU), keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan 	
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kota 	
		<ul style="list-style-type: none"> 8. <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan) b. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> c. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan d. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar e. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu f. Bimbingan peraturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil) g. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan Surveillance Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) h. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan i. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah j. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah k. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan l. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif m. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis n. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan o. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya. p. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota q. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota r. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan s. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kota t. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		9. a. Pelaksanaan pelayanan medik / paramedic standar di kota b. Pelaporan pelayanan medik /paramedic veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, Virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi 10. a. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya b. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan c. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota	
	8. Penyebaran dan Pengembangan peternakan	1. a. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kota b. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kota 2. a. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kota b. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kota c. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta 3. a. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kota b. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran registrasi dan redistribusi ternak wilayah kota	
	9. Perizinan Rekomendasi	1. a. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kota b. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan c. Pemberian izin praktek dokter hewan d. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet e. Pendaftaran usaha peternakan f. Pemberian izin usaha RPH/RPU g. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan 2. a. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kota b. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kota 3. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kota	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		4. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kota 5. a. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk pangan b. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak 6. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota 7. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kota 8. Pemberian izin usaha alat angkot/transportasi produk peternakan 9. a. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kota b. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kota	
	10. Pembinaan usaha	1. a. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kota b. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga system mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kota c. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kota d. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kota e. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota	
	11. Sarana usaha	1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kota 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kota	
	12. Pemasaran	Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kota	
	13. Ketahanan Pangan	1. a. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat b. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal c. Pembinaan pengembangan penganeekaragaman produk pangan d. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan 2. a. Identifikasi cadangan pangan masyarakat	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pokok tertentu kota c. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat <p>3. a. Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kota</p> <p>b. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan</p> <p>c. Identifikasi kelompok rawan pangan</p> <p>4. a. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kota</p> <p>b. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kota</p> <p>c. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan</p> <p>d. Informasi harga di kota</p> <p>e. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kota</p> <p>5. a. Identifikasi pangan pokok masyarakat</p> <p>b. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat</p> <p>d. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat</p> <p>e. Analisis mutu, gizi dan konsumsi masyarakat</p> <p>f. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga</p> <p>6. a. Identifikasi LSM dan masyarakat kota</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kota</p> <p>c. Pengembangan “trust fund” di kota</p> <p>d. Pengelolaan APBD kota untuk ketahanan pangan</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kota</p>	
	14. Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar Batas minimum Residu (BMR) wilayah kota 2. Pelatihan inspektur, fasilitas, PPNS keamanan pangan wilayah kota 3. Pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kota	
	15. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kota 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kota 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kota 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan	
	16. Penelitian dan Pengembangan teknologi pertanian	Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil peralatan dan pengkajian	
	17. Perlindungan Varietas	1. Izin penggunaan varietas local untuk pembuatan varietas tanaman esensial yang sebaran geografisnya pada satu kota	
4. Ketahanan Pangan	1. Standarisasi dan Akreditasi	1. Rekomendasi usulan kebijakan sector pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah 2. Rekomendasi aspek teknis, social dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah 3. Koordinasi standarisasi sector pertanian di kota 4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan 5. Rekomendasi aspek teknis, social dan bisnis dalam rencana pemberitahuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI 6. Penerangan system manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kota 7. Penerapan system sertifikasi yang mendukung standarisasi sector pertanian di kota 8. Pengembangan pembinaan laboratorium penguji dan lembaga inspeksi sector pertanian di kota 9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standard dan peningkatan daya saing produk pertanian. 10. Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sector pertanian di kota 11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kota 12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sector pertanian social kebutuhan di kota	

AA. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Kawasan Hutan dan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga social dan keagamaan untuk skala kota dengan pertimbangan gubernur	
2. Industri Pengelolaan Hasil Hutan		Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu	
3. Penerimaan Negara bukan Pajak Bidang Kehutanan		Pelaksanaan pemungutan penerimaan Negara bukan pajak skala kota	
4. Perencanaan Rehabilitasi Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lahan krisis skala kota 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan DAS/Sub DAS 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahunan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan tanam hutan raya skala kota 	
5. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kota 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kota 	
6. Hutan Kota		Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota	
7. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam lampiran (<i>Appendies</i>) CITES	
8. Lembaga Konservasi		Pertimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kota	
9. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan supervise, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota	

BB. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Air Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kota di bidang mineral dan air tanah 2. Penyusunan data dan informasi sekungan air tanah skala kota 3. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian dan izin penerapan mutu air pada cekungan air tanah pada wilayah kota 4. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota 5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada sekungan air tanah dalam wilayah kota 6. Pengelolaan data dan informasi mineral dan air tanah serta pengusahaan dan system informasi geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan di wilayah kota 	
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kota 2. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kota 3. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kota 4. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 5. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi pada wilayah kota 6. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kota 7. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kota 8. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kota. 	
3. Ketenagalistrikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) 3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota Pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kota Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang lainnya dikeluarkan oleh kota Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sehatnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota 	
4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan rata siaga bahan bakar minyak dari gas agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota <ol style="list-style-type: none"> Pemantauan dan Inventarisasi penyediaan, peraturan dan kualitas harga bahan bakar minyak (BBM) serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan / penyediaan BBM di wilayah kota Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 	
	2. Kegiatan usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta permohonan jabatan fungsional kota 	
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<ol style="list-style-type: none"> Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sector energi dan sumber daya mineral dalam skala kota 	

CC. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota 2. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi system mutu hasil perikanan 3. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam 	
2. Perikanan Budidaya		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan 2. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 3. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan 4. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota 5. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan 6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya 7. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi 	
3. Pengawasan dan Pengendalian		Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya	
4. Pengolahan dan Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya. 2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan 3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP. 4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup 5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan 6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
5. Penyuluhan dan Pendidikan		<div>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat, teknis, keahlian dan manajemen bidang perikanan di kota</div> <div>2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota</div> <div>3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan di kota</div>	

DD. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Perdagangan Dalam Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota 3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota izin usaha perdagangan (SIUP) Minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer, Penjualan langsung untuk diminum ditempat, pengecer dan penjual langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15 %, rekomendasi SIUP bahan berbahaya, rekomendasi pengakuan pedagang kayu antar pulau 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota 5. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/took modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi dan seminar dagang) skala local 6. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota 7. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota 8. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen 9. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota. 10. Pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator perlindungan konsumen skala kota 11. Pengusulan pembetulan BPSK di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<p>12. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) koorsinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen</p> <p>13. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa</p> <p>15. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota</p> <p>16. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota</p> <p>17. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota</p> <p>18. Pembinaan dan pemberdayaan pengawasan barang beredar dan jasa (PPBJ) skala kota</p> <p>19. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota</p> <p>20. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota.</p> <p>21. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota.</p> <p>22. Pelaksanaan dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan skala kota</p>	
2. Metrologi Legal		<p>1. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan metrology legal setelah memperoleh penilai dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrology skala kota</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrology legal</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan tera dan tera ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrology legal oleh pemerintah 5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrology legal skala kota 6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP , Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan satuan international (SI) 7. Pembinaan operasional reparatir UTTP 8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML) 	
3. Perdagangan Luar Negeri		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor 2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota 3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor 4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor 5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor skala kota 6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota 7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambilan Contoh (PPC) yang teregistrasi b. Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi 8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) tingkat kota 9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk 11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan API 12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan Angka Pengenal Importir (API) 13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan 14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional 15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota 16. Fasilitasi pembeian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri	
4. Kerjasama Perdagangan International		1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan international 2. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan international 3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral 4. Monitoring dan sosialisasi <i>dumping</i> , subsidi dan <i>safeguard</i>	
5. Pengembangan Ekspor Nasional		1. Penyediaan bahan penyajian pengembangan ekspor skala kota 2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kota	
6. Perdagangan Berjangka komoditi, alternative dan pembayaran system Resi		1. Koordinasi dengan syarat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
		2. Pembinaan komoditi dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang	
		3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota	

EE. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN	KET
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan tanda daftar industri dan kebijakan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota 	
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kota	
Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota	
Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota	
Perencanaan dan program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan Industri kota 2. Penyusunan RPJM SKPD kota di bidang industri 3. Penyusunan rencana kerja kota di bidang industri 	
Pemasaran		Promosi produk industri kota	
Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota 	
Sumber Daya Manusia (SDM)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneapan standarkompetensi SDM industri dan aparatur Pembina industri di kota 2. Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur Pembina industri di kota 	
Permodalan		Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota	
Lingkungan Hidup		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota 2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota 	
3. Kerjasama Industri		1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sector ekonomi lainnya di kota	